

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Menurut UUPA mengakui adanya hak ulayat sebagaimana Pasal 3 UUPA. Pengakuan terhadap tanah ulayat merupakan suatu hal yang memang dilindungi sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pengakuan hak ulayat tersebut dibatasi yaitu hak ulayat yang masih selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban sebagaimana Pasal 28 I UUD 1945 dan tidak didaftar
- b. Bentuk perlindungan hukumnya bila diperlukan untuk kepentingan umum sebagaimana Pasal 18 UUPA, maka masyarakat pemegang hak ulayat diberi penggantian berupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi rakyat setempat sesuai dengan pasal 14 Perpres No. 36 Tahun 2005 yang telah dirubah oleh Perpres No. 65 Tahun 2006, yang penggunaannya untuk kepentingan seluruh pemegang hak ulayat atas tanah tersebut.

## 2. Saran

- a. Diundangkannya UUD 1945 setelah Referandum merupakan suatu bukti pengakuan hak ulayat oleh masyarakat adat yang merupakan perwujudan dari Pasal 3 UUPA. Untuk itu hendaknya masyarakat pemegang hak ulayat benar-benar memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya dengan mendapat sertipikat hak ulayat, meskipun juga harus memperhatikan kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian yang layak.
- b. Hendaknya jika tanah hak ulayat diperuntukan bagi kepentingan umum perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat beserta hak-haknya atas ganti kerugian agar tidak timbul permasalahan sebagaimana kasus yang terjadi di NTB.